

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya populasi umat muslim di Indonesia yang mencapai angka 245,93 juta jiwa (Kementerian Dalam Negeri, 2024)¹ menjadikan agama Islam sebagai agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pembentukan hukum di Indonesia, dengan hukum Islam yang bersifat holistik serta secara komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan manusia menjadikan hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan serta pengembangan hukum nasional.²

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari agama Islam yang berkaitan dan tidak dapat terpisahkan dari iman, akidah kesusilaan, dan akhlak Islam yang bersifat mengikat serta berlaku selamanya bagi umat Islam.³ Hukum Islam pada dasarnya terbagi atas hukum yang mengatur tentang ibadah seperti shalat, puasa, zakat, serta haji, dan hukum yang mengatur tentang kehidupan sosial seperti perkawinan, hibah, waris, wasiat, dan lainnya.⁴ Hukum Islam sebagai

¹ Cindy Mutia Annur, 2023, *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesiamemimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa>, diakses pada 2 Agustus 2023.

² Imam Makmun, Darussalam Syamsuddin, Kurniati, 2022, *Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer*, Al-Mizan, Volume 18 Nomor 1, hlm 140.

³ H. Zaeni Asyhadie, H. Israfil, 2021, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 2.

⁴ Palmawati Tahir, Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

bagian dari hukum nasional yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi seorang manusia. Dalam Al-Qur'an terdapat 80 ayat yang membahas tentang hidup, pemeliharaan hidup, serta penyediaan sarana kehidupan.⁵

Salah satu hak yang melekat di dalam diri seseorang ialah hak untuk membangun keluarga, yang dijamin oleh negara dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dijamin oleh undang-undang dengan mensyaratkan perkawinan sebagai jalan yang harus dilalui. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan nilai-nilai agama yang mengedepankan saling mengasihi. Ikatan perkawinan ini mengandung beberapa asas yang meliputi kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami-istri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka (apabila darurat).⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya diatur bahwa syarat perkawinan adalah kedua calon mempelai setuju untuk melangsungkan perkawinan dan kedua calon

⁵ Nur Asiah, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15 Nomor 1, hlm. 56.

⁶ Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 139.

mempelai genap berusia 19 tahun. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai rukun perkawinan yang di mana harus ada calon suami serta calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan kabul.

Seiring perkembangan zaman, budaya, dan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat sebagian turut berkembang, yang memberikan dampak positif maupun negatif. Banyak hal yang dulunya dianggap tabu seiring berjalannya waktu mulai dianggap hal yang biasa karena banyaknya kejadian yang terjadi dalam masyarakat, salah satu contohnya perzinaan. Hubungan seksual yang dilakukan secara sadar antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah sesuai aturan agama pada umumnya disebut dengan zina⁷, dan anak yang lahir akibat keadaan tersebut disebut dengan anak zina. Islam memandang perbuatan zina sebagai perbuatan tercela yang diharamkan oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Terdapat perbedaan dari segi hukuman terhadap pelaku zina dalam hukum Islam, pelaku zina yang pernah menikah atau terikat perkawinan yang sah dan melakukan zina dengan orang lain mendapat hukuman yang

⁷ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 119.

lebih berat berupa hukuman rajam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW.:⁸

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (H.R. Muslim)

Hadis tersebut berlandaskan pada firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat (2):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Serta berkorelasi dengan salah satu hadis, yaitu:

“Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, saat Rasulullah SAW. berada di masjid,datanglah seorang pria menghadap beliau dan melapor, “Ya Rasulullah, aku telah berzina.” Mendengar pengakuan itu Rasulullah saw. berpaling dari dia sehingga pria itu mengulangi pengakuannya sampai empat kali. Kemudian Rasulullah bertanya, “Apakah engkau gila?” Pria itu menjawab, “Tidak.” Rasulullah bertanya lagi, “Apakah kamu orang muhsan?” Pria itu menjawab, “Ya.” Lalu Rasulullah SAW. memerintahkan kepada para sahabat, “Bawalah dia pergi dan rajamlah.” (H.R. Al-Bukhari)

Hukuman berupa cambuk dan rajam bagi pelaku zina, pernah dilakukan pada masa *Khalifah* ‘Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam hadis:

⁸ Abd. Mukti, S.Ag, 2015, *Azab Keras bagi Para Pezina*, Artikel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. <https://tanjabarkab.go.id/azab-keras-bagi-para-pezina/> diakses pada Agustus 2023.

“Dari Al-Sya’by, bahwasannya ‘Ali Alaihissalam, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum’at. Ia berkata: “Aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah ‘alaihi wa alihi wa sallam.” (HR. Al-Bukhari)

Terkait hal hukuman rajam tersebut ‘Umar bin Khaththab menanggapi melalui khutbahnya, yaitu:

“Dari ‘Umar bin Khaththab sesungguhnya dia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “Ayat Rajam” yang telah kita baca, kita pahami serta menyadarinya bersama bahwa Rasulullah sendiri pernah melaksanakan hukuman rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri.” (HR. Al-Bukhari)

Pada dasarnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului perkawinan yang *shahih* akan berimplikasi pada beberapa hal, salah satunya terhadap hak-hak anak yang lahir dari hasil hubungan tersebut. Di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Namun, melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 ketentuan dalam Pasal 43 angka (1) UU Perkawinan berkembang, sehingga mengatur bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah.

Dengan adanya putusan tersebut memberikan dampak positif bagi jaminan hak yang dimiliki seorang anak luar kawin yang pada dasarnya tidak menanggung dosa dari orang tuanya yang melakukan perzinaan. Namun yang menjadi kendala ialah Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut tidak menentukan secara rinci sejauh mana hak keperdataan yang dapat diberikan kepada seorang anak luar kawin dengan ayahnya beserta keluarga ayahnya setelah dilakukan pembuktian hubungan darah. Hal tersebut berimplikasi pada hak-hak yang bisa diberikan pada seorang anak luar kawin. Dalam hukum Islam, secara umum hak-hak yang dimiliki seorang anak meliputi: (1) hak hidup, (2) hak pengakuan nasab, (3) hak mendapatkan nama yang baik, (4) hak mendapatkan penyusuan, (5) hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, (6) hak mendapatkan nafkah, (7) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan (8) hak diperlakukan secara adil.⁹ Hak keperdataan yang diberikan pada seorang anak zina dikhawatirkan sampai pada pemberian hak nasab yang di mana bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Beberapa pengadilan agama di Indonesia telah mengeluarkan penetapan asal usul anak luar kawin, salah satunya dalam Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mks. Penetapan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hakim terhadap permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh sepasang suami istri ke Pengadilan Agama Makassar pada

⁹ Hani Sholihah, 2018, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Al- Afkar: *Journal for Islamic Studies* 1, Nomor 1, hlm. 38-56.

24 Januari 2024. Berdasarkan pengakuan pasangan suami (Pemohon I) dan istri (Pemohon II), serta saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa para pemohon melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan surat keterangan nikah yang dikeluarkan Imam Kelurahan Kaluku Bodoa, Kota Makassar, tertanggal 22 Januari 2021. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 16 Maret 2021, di Rumah Sakit Umum Cahaya Medika Makassar dan lahir seorang anak perempuan pada tanggal 2 Januari 2023 di Rumah sakit Umum Cahaya Medika Makassar.

Pada tanggal 7 November 2023, pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan mendapat Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Januari 2024. Namun akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak sebagai dasar agar dibuatkannya akta kelahiran anak-anak yang bersangkutan. Dalam amar penetapan yang ditetapkan pada hari Senin, 12 Februari 2024, majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tersebut merupakan anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk melindungi hak-hak anak zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, melainkan dengan menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) berupa

kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah.¹⁰ Segala ketentuan dalam syari'ah bertujuan agar terciptanya *maslahah*, tujuan syari'ah secara bahasa disebut dengan *Maqashid* syari'ah. Terdapat lima poin dalam *maqashid* syari'ah, salah satunya *hifdzu an-nasl* atau menjaga keturunan yang proses terbentuknya ketetapan tersebut dapat dilihat pada disyariatkannya pernikahan dan larangan zina.¹¹ Pemberian hak tersebut memang memberikan manfaat bagi anak itu sendiri, tetapi dalam hukum Islam kemaslahatan agama merupakan asas bagi kemaslahatan lain sehingga kemaslahatan seseorang tidak boleh sampai menyelisihi maslahat yang lebih utama, yakni maslahat bagi agama, agar tetap terjaganya nilai sakral akan buruknya perbuatan zina yang harus dihindari umat manusia.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memfokuskan untuk membahas dan menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam terkait penetapan asal usul terhadap anak yang dibuahkan di luar perkawinan yang sah?

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 10 Maret 2012 M/18 Rabiul Akhir 1443 H tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹¹ Sutisna, dkk, 2021, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, hlm. 89.

¹² Muhammad Ali Rusdi, 2017, *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, hlm 155.

2. Apakah alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan Nomor 55/PDT.P/2024/PA.MKS sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam membahas dan melakukan penelitian terkait kasus ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam terkait penetapan asal usul terhadap anak yang dibuahkan di luar perkawinan yang sah.
2. Untuk mengetahui apakah alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan Nomor 55/PDT.P/2024/PA.MKS sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun para pembaca nantinya, sebagai bahan rujukan baru bagi penelitian-penelitian dengan topik serupa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tugas akhir skripsi penulis yang berjudul “Penetapan Asal Usul terhadap Anak yang Dibuahkan Di Luar Perkawinan yang Sah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2024/PA.MKS)” adalah karya tulis murni yang disusun oleh penulis dan bukan sebuah plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan karya dengan judul serupa. Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan tugas akhir ini, antara lain:

Penulis	: M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa	
Judul Tulisan	: Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Ahmad Dahlan - Universitas Muhammdiyah Sorong (<i>Publisher</i>)	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait kedudukan hak keperdataan anak luar kawin dalam persepektif hukum Islam serta upaya hukum untuk melindungi dan memeperjuangkan hak anak luar kawin, salah satunya permohonan <i>judicial review</i> yang diajukan oleh Aisyah Mochtar.	Membahas tentang pengakuan anak serta alasan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul atas anak hasil hubungan zina yang ditinjau berdasar pada hukum Islam.
Metode Penelitian	:	

Penelitian hukum normatif (<i>normative legal research</i>)	Penelitian hukum empiris (<i>socio-legal</i>)
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Dalam hukum Islam tidak ada pengakuan dari bapak biologis terhadap anak luar kawin sehingga hak keperdataan berbentuk hak nasab, hak waris, dan hak wali tidak didapatkan. Hak nafkah hanya bisa didapatkan seperlunya hingga berusia selaku hukuman <i>ta'zir</i> untuk ayahnya.</p>	<p>Pengakuan dalam hukum Islam dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, bukan mengakui anak zina. Alasan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak kurang komprehensif karena hanya berfokus pada alasan pengajuan permohonan tersebut, dan tidak mempertimbangkan latar belakang permohonan tersebut seperti hukum pernikahan di bawah tangan Para Pemohon, status masa kehamilan dan implikasi hukum dari penetapan tersebut.</p>

Penulis	: Yuli Hilmasari
Judul Tulisan	: Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2014	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Membahas mengenai bagaimana hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan KUH Perdata serta syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari dua sistem hukum yaitu Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>	<p>Membahas tentang pengakuan anak serta alasan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul atas anak hasil hubungan zina yang ditinjau berdasar pada hukum Islam.</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)</p>	<p>Penelitian hukum empiris (<i>socio-legal</i>)</p>
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Adanya perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah baik dalam hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebabkan timbulnya masalah hak dalam keluarga, pemberian izin perkawinan, hak untuk mewarisi, dan kekuasaan orang tua sehingga dapat</p>	<p>Pengakuan dalam hukum Islam dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, bukan mengakui anak zina. Alasan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak kurang komprehensif karena hanya berfokus pada alasan</p>

menimbulkan masalah secara yuridis, sosiologis, hingga psikologis bagi si anak.	pengajuan permohonan tersebut, dan tidak mempertimbangkan latar belakang permohonan tersebut seperti hukum pernikahan di bawah tangan Para Pemohon, status masa kehamilan dan implikasi hukum dari penetapan tersebut.
---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari Bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yakni hukum dan Islam. Definisi kata hukum sangat beragam, tetapi pada pokoknya hukum dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kata Islam sendiri secara harfiah memiliki arti menyerahkan diri, keselamatan, dan kesejahteraan sebagaimana dalam QS. Al Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami juga bahwa Islam merupakan agama Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang pengajarannya berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah SWT. Islam memberikan tuntunan menuju kesejahteraan dan keselamatan baik dunia maupun akhirat, segala ketentuan yang terkandung di dalam Islam merupakan sebuah pedoman yang mengatur hubungan antar makhluk dan Tuhan serta mengatur hubungan antar sesama makhluk

di muka bumi.¹³ Berdasarkan definisi dari kata hukum dan Islam yang telah dijabarkan di atas, maka hukum Islam dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. melalui Rasul-Nya sebagai pedoman bermasyarakat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat aturan terkait perilaku manusia mukalaf yang berdasarkan pada wahyu dari Allah SWT. yang diakui serta diyakini berlaku untuk diikuti oleh semua orang yang beragama Islam.¹⁴ Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan kumpulan upaya pengamalan syari'at Islam yang sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁵ Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dalam keseharian dipersamakan dengan syari'ah pada satu sisi dan dipersamakan dengan fikih pada sisi lain. Menurut Faruq Nabhan¹⁶, syari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Fikih sendiri menurut Al-Amidi merupakan ilmu tentang seperangkat hukum *syara'* yakni hukum yang mengatur perbuatan seseorang baik berupa perintah maupun larangan kebolehan untuk memilih melakukan ataupun tidak melakukan yang bersifat *furu'iyah* (berbeda) yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal* (pengambilan dalil).¹⁷ Dari definisi

¹³ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah)*, Surabaya: Mandar Maju, hlm. 1.

¹⁴ Muhammad Faisol, 2019, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18 Nomor 1, hlm. 35.

¹⁵ Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 14.

¹⁶ Mardani, 2010, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 10.

¹⁷ *Ibid*, hlm 12.

syari'ah dan fikih yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa hukum syari'ah dan hukum fikih merupakan satu kesatuan dalam hukum Islam karena keduanya telah terkandung dalam hukum Islam itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari agama Islam dan diturunkan Allah SWT. untuk kemaslahatan hamba-hambah-Nya, secara garis besar dibagi menjadi dua ruang lingkup oleh para ulama, yaitu:¹⁸

a. *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam Al-Ibadat merupakan ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ruang lingkup ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) *Ibadat Mahdlah*, merupakan jenis *ibadat* yang cara, waktu, dan tempatnya telah ditentukan seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sumpah; (2) *Ibadat Ghair Mahdlah* sendiri merupakan semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT. dan setiap perkataan maupun perbuatan yang membeikan manfaat kepada manusia.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*

Ahkam Al-Mu'amalat merupakan beberapa ketentuan antara manusia dengan manusia meliputi:

- (1) *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* (Hukum Orang dan Keluarga), mengatur tentang orang dan keluarga seperti hukum perkawinan;
- (2) *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), mengatur mengenai benda, seperti sewa-menyewa, jual-beli, hukum kewarisan, dan lain-lain;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15-16.

- (3) *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), aturan tentang perbuatan yang dilarang beserta ancaman dan sanksi bagi yang melanggarnya (*uqubat*);
- (4) *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), berkaitan dengan praktik peradilan yang meliputi alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain;
- (5) *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-Undangan), berkaitan dengan politik seperti sistem negara, perundang-undangan, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, dan lain-lain;
- (6) *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional) mengatur hubungan antar negara;
- (7) *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), mengatur mengenai perekonomian suatu negara dan antar negara.

3. Ciri dan Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam berlaku sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak terlepas dari ciri atau karakteristik yang dimiliki sehingga dapat diberlakukan sebagai hukum. Karakteristik tersebut menjadi pembeda antara hukum Islam dan

produk hukum lainnya yang sama-sama berlaku. Adapun karakteristik hukum Islam, yaitu:¹⁹

- a. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT. yang diturunkan dalam bentuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Pelaksanaan Hukum Islam berpegang teguh pada aqidah dan akhlak.
- c. Timbal balik dari pelaksanaan hukum Islam akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat.
- d. Kecenderungan hukum Islam bertabat jamaah.
- e. Perkembangan hukum Islam sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat.
- f. Hukum Islam tidak terpengaruhi oleh produk hukum manapun utamanya produk hukum manusia.
- g. Hukum Islam memberikan kemaslahatan bagi kehidupan alam semesta beserta isinya.
- h. Hukum Islam mendahulukan kewajiban kemudian hak dan mendahulukan amal kemudian pahala.
- i. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah.
- j. Kata kunci hukum Islam terdiri atas syari'ah dan fikih.
- k. Bersifat universal yang berlaku secara umum bagi umat Islam di manapun berada.

Keberlakuan hukum Islam sebagai suatu aturan bagi manusia tidak terlepas dari tujuan diciptakannya aturan tersebut. Secara umum Abu Ishaq

¹⁹ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 180-181.

al Shatibi²⁰ merumuskan tujuan hukum Islam untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua sisi:²¹

1) Segi Pembuat Hukum

Dari segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya, hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia meliputi *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dan dilindungi untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, seperti melaksanakan kewajiban serta aturan keagamaan, menghindari hal-hal yang diharamkan, serta memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan. *Hajjiyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang bersifat penunjang kebutuhan utama seperti kemerdekaan, persamaan, dan lain-lain. *Tahsiniyyat*, merupakan kebutuhan yang bersifat penguat yang perlu diadakan untuk kebaikan hidup manusia seperti mengikuti petunjuk agama.

2) Segi Pelaksana Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mencapai kehidupan yang berbahagia serta sejahtera bagi manusia sebagai pelaku hukum Islam. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara memetik hal-hal baik dan menghindari hal-hal buruk (*mudharat*).

²⁰ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²¹ *Ibid*, hlm 21.

4. Sumber Hukum Islam

Perkembangan hukum yang berlaku khususnya hukum Islam tidak terlepas dari pedoman yang mendasari keberadaan hukum itu sendiri atau dalam kata lain yang menjadi sumber hukum tersebut. Sumber pokok hukum Islam ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi secara garis besar sumber hukum Islam terbagi atas:²²

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kumpulan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memuat macam-macam hukum, meliputi:²³

- (1) Hukum-hukum terkait dengan *i'tiqad*, yaitu kepercayaan seorang muslim terhadap Allah SWT.
- (2) Hukum-hukum terkait akhlak, yaitu pengajaran bagi seorang muslim agar memiliki etika dan budi pekerti yang baik dalam menjalani kehidupan.
- (3) Hukum-hukum terkait amaliah (perbuatan manusia), meliputi:
 - Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. yang disebut dengan ibadah.

²² Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, hlm 93.

²³ *Ibid*, hlm 101.

- Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalat*).

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan semasa hidupnya. Hadis pada dasarnya terbagi atas tiga macam yaitu, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an, sebagai penjelas hukum-hukum dalam Al-Qur'an, dan sebagai hukum baru yang yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Beberapa ahli hadis menyamakan arti hadis dan sunnah, dan memberikan definisi sebagai sesuatu yang dituntut oleh pembuat *syara'* untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti.²⁴

c. *Ijtihad*

Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan yang belum pernah ditetapkan sebelumnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis, dengan menggunakan cara berpikir yang baik dan tenang dan berpedoman pada tata cara penetapan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga *ijtihad* dapat dijadikan sebagai sumber hukum ketiga.²⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, metode *ijtihad* meliputi²⁶:

²⁴ *Ibid*, hlm 102-103.

²⁵ Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

²⁶ Rohidin *Op.Cit.*, hlm 116-125.

1) *Ijma'*

Ijma' berarti sepakat atas sesuatu, yang perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Terdapat dua jenis *ijma'* berdasarkan kekuatannya, yakni (1) *ijma' qath'i*, yaitu *ijma'* yang diyakini benar terjadinya dan tidak ada kemungkinan berbeda dengan hasil *ijma'* yang dilakukan pada waktu lain; (2) *ijma' zhanni* yang merupakan *ijma'* yang masih ada kemungkinan lain bahwa hukum yang ditetapkan berbeda dengan hasil *ijtihad* orang lain.

2) *Qiyas*

Qiyas merupakan penyamaan suatu hukum pada masalah tertentu yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan suatu masalah yang memiliki kesamaan dan hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan/atau hadis.

3) *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah merupakan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan atau pemberian hukum *syara'* kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash*.

4) *Istihsan*

Istihsan merupakan pengecualian atau pemindahan suatu hukum dari satu peristiwa ke peristiwa lain dan memberikan hukum baru karena memiliki alasan atas pengecualian yang terdapat dalam peristiwa tersebut.

5) *'Urf*

'Urf merupakan aturan hukum yang timbul dari kebiasaan atau tradisi penduduk Arab zaman pra-Islam yang diakui oleh Islam karena tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.

6) *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd adz-Dzari'ah merupakan upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh) untuk menghindari perbuatan lain yang dilarang.

7) *Istishhab*

Istishhab merupakan tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

B. Tinjauan Umum Anak Zina Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian Anak Zina

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), anak merupakan setiap orang di bawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh suatu negara.²⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak berkaitan erat dengan persoalan nasab. Nasab merupakan pertalian yang menentukan asal usul seorang

²⁷ Pasal 1 Konvensi Hak Anak.

²⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

manusia dalam pertalian darahnya.²⁹ Kelahiran seorang anak juga menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua orang tuanya yang kemudian dibatasi dengan status sah atau tidaknya anak tersebut.

KHI mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Para ahli hukum Islam menetapkan interval waktu seorang anak berada dalam kandungan ibunya sejak perkawinan berlangsung untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak apabila anak tersebut lahir setidaknya enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya dilaksanakan untuk dapat dinasabkan dengan ayahnya.³⁰ Pembatasan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Qur'an Surah (Q.S.) Al-Ahqaf ayat (15):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمُّ
لَهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

Selanjutnya Q.S. Luqman ayat (14):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَن
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

²⁹ Chairinaya Nizliandry, Mulyadi Yunanto, 2016, *Akibat Hukum Pencoretan Nama Ayah dari Akta Kelahiran Anak terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)*, Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3, hlm 9.

³⁰ Hamiyuddin, 2018, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah di Indonesia*, Jurnal Musawa, Volume 10 Nomor 1, hlm 163.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.”

Surah Al-Ahqaf ayat (15) menyebutkan masa mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan, kemudian dalam surah Luqman disebutkan masa menyapih paling lama 2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka masa hamil paling sedikit adalah 30 (tiga puluh) bulan dikurangi 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sama dengan 6 (enam) bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka penentuan dimulai sejak terjadinya pertemuan (konsepsi) antara ovum dan sperma dalam rahim seorang calon ibu yang sedang mengandung dalam perkawinan yang sah. Apabila konsepsi tersebut terjadi sebelum atau tidak dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut termasuk dalam kategori anak zina.³¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Berbeda dengan definisi zina dalam hukum pidana, dalam hukum Islam zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan nikah yang sah yaitu dengan

³¹ Amiur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, 2016, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI), Cet. 6, Jakarta: Perneramedia Group, hlm 278-279.

memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).³²

Hukum Islam membedakan zina dalam dua jenis yakni: (1) zina *muhsan* yang merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya telah menikah, (2) zina *ghairu muhsan* yang merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Walaupun terdapat dua jenis zina dalam hukum Islam, tetapi anak yang lahir dari hasil perzinaan, baik zina *muhsan* maupun zina *ghairu muhsan* tetap disebut sebagai anak zina.³³ Anak zina merupakan anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan yang tidak sah, termasuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh ayahnya sebagai anaknya (*li'an*).³⁴ Dalam hukum Islam, anak zina dan anak *li'an* tidak dinasabkan dengan laki-laki yang menzinai ibunya, sekalipun pada faktanya laki-laki tersebut merupakan ayah biologisnya.

Dosa zina yang dilakukan kedua orang tua anak zina tidak dibebankan kepada anak zina tersebut sehingga ia suci dari segala dosa sebagaimana Q.S. Al-An'am ayat (164):

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

³² Syamsul Huda, 2015, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12 No. 2, hlm 381.

³³ Ali Muhtarom, 2018, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 3 Nomor 2, hlm 194.

³⁴ Amiur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm 277.

“...Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...”

2. Kedudukan Anak Zina

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtua untuk dibesarkan, dirawat, serta dibimbing agar menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Kedudukan seorang anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan orang tua kandungnya. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa seorang anak dapat dianggap sah apabila ada akad nikah di antara kedua orang tuanya.³⁵

Ketika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah maka akibat yang timbul ialah anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan ayah kandungnya dan hanya dapat dihubungkan kepada ibunya serta keluarga ibunya. Konsekuensi tersebut mutlak adanya dan hukum Islam memandang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (yang tidak sesuai syari'at Islam) sebagai anak zina dengan memikul akibat hukum sebagai berikut:³⁶

- a. Tidak adanya pertalian nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya

Nasab seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat dihubungkan

³⁵ Ali Muhtarom, 2018, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 3 Nomor 2, hlm. 199.

³⁶ *Ibid*, hlm 199-200.

nasabnya dengan ayahnya, serta secara yuridis ayahnya tidak wajib untuk memberikan nafkah formal kepada anak tersebut.

b. Tidak ada saling mewaris

Hubungan nasab yang tidak dapat dipertalikan dengan ayah kandungnya berimplikasi pada anak zina tersebut tidak dapat mewarisi warisan dari ayahnya serta keluarga ayahnya begitupun sebaliknya, ayah serta keluarganya tidak dapat mewaris dari anak tersebut.

c. Tidak dapat menjadi wali

Akibat hukum lain yang timbul akibat tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya, anak zina tersebut yang apabila ia seorang perempuan dan kemudian hari akan melangsungkan akad nikah, maka ayah kandungnya dikarenakan tidak memiliki hubungan nasab tidak berhak menjadi wali untuk menikahkan anak tersebut.

C. Tinjauan Umum Pengakuan Anak dan Akibat Hukumnya

Pengakuan anak merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berbeda dengan anak sah yang ketika lahir secara otomatis memperoleh hak-hak karena adanya hubungan nasab yang dihubungkan dengan kedua orang tuanya, hak-hak anak di luar kawin hanya dapat dibebankan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hukum Islam, penetapan hubungan nasab dapat dilakukan melalui hubungan ranjang (*firasy*) yang terjadi dengan pernikahan yang sah atau karena *wathi` syubhat* melalui pengakuan atau

gugatan terhadap anak, dan melalui alat bukti berupa saksi apabila terjadi sengketa terhadap *laqīth* (anak temuan).³⁷

Di Indonesia, seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan dilakukan pembuktian hubungan darah. Upaya tersebut mulai dapat dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya putusan tersebut mengubah ketentuan Pasal 43 angka (1) UU Perkawinan dan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya setelah adanya pembuktian dengan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Dalam UU Perkawinan menggunakan frasa “hubungan perdata” sedangkan dalam KHI menggunakan “hubungan nasab”. Keberadaan hubungan nasab menimbulkan konsekuensi:³⁸

a. Munculnya hak nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan seorang anak yang wajib dipenuhi yang melekat pada diri anak-anak muslim terlepas dari keberadaan hubungan nasab.

³⁷ Yengkie Hirawan, 2016, *Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Disertasi, UIN Suska Riau, hlm. 286-290.

³⁸ *Ibid*, hlm. 292.

b. Munculnya hak saling mewaris

Pewarisan merupakan perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya. Penyebab utama kewarisan adalah hubungan rahim dan kerabat karena hubungan perkawinan.

c. Terhalang untuk mendapatkan zakat

Orang yang memiliki hubungan nasab tidak boleh saling memberi atau menerima zakat, karena akan membuat mereka terhalangi untuk mendapatkan nafkah. Hal tersebut dikarenakan pemberian nafkah kepada mereka seolah-olah mengembalikan harta (zakat) itu kepada pemiliknya.

d. Munculnya hak perwalian

Urutan perwalian menempatkan kerabat atau orang yang memiliki hubungan nasab pada urutan pertama, diikuti oleh orang yang memerdekakan, dan terakhir oleh penguasa. Anak sebagai seseorang yang belum dewasa memiliki hak untuk diwakili oleh orang tua sebagai pihak yang otomatis memperoleh hak dan kewajiban perwalian atas anaknya yang belum dewasa.

e. Munculnya halangan saling mengawini atau *mahram*

Mahramah dalam konteks hubungan manusia berarti orang yang tidak boleh dinikahi dan berlaku timbal balik antara laki-laki dengan perempuan.

f. Munculnya halangan menjadi saksi

Orang-orang yang memiliki hubungan nasab tidak bisa saling memberikan kesaksian karena dikhawatirkan adanya unsur kepentingan (*tuḥmah*) di antara mereka.

g. Gugurnya hak *qishâsh*

Hubungan nasab menyebabkan gugurnya hak *qishâsh* (hukuman balasan yang setimpal) pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Orang tua sebagai penyebab bagi keberadaan seorang anak tidak dapat dikenakan sanksi *qishâsh* apabila membunuh anaknya.

h. Menjadi ukuran *kafa'ah* atau tidaknya seseorang

Kafa'ah dalam Islam merupakan persesuaian keadaan dan kedudukan antara calon suami dengan calon istrinya.³⁹ Bagi sebagian ulama nasab juga menjadi penentu *kafâ`ah* atau tidaknya seseorang.

D. Tinjauan Umum Hak Keperdataan Anak

Hak keperdataan dapat dimaknai sebagai kekuasaan seseorang yang telah ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan kepentingannya sebagai seorang individu yang meliputi hubungan kekeluargaan dan pergaulan dalam masyarakat.⁴⁰ Kelahiran seorang individu merupakan awal berlakunya ia sebagai pembawa hak dan berakhir ketika ia meninggal dunia. Hak keperdataan seorang anak sendiri merupakan hak yang melekat

³⁹ Winarti, 2021, Konsep Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Hadits (kajian Ma'anil Hadits), Skripsi, IAIN Jember, hlm. 44.

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 10-11.

pada seorang anak yang diakui oleh hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan kedua orang tua serta keluarga orang tuanya. Hak tersebut meliputi hak untuk dipelihara serta dididik hingga dewasa, serta hak-hak lainnya.⁴¹

Hak keperdataan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seorang anak untuk kepentingan pertumbuhannya. Konsekuensi kemanusiaan dalam bentuk hak keperdataan bagi seorang anak yang diakui pada hubungan hukum dengan orang tua serta keluarga orang tuanya. Berdasarkan Pasal 42 KHI seorang anak sah memiliki hak keperdataan sempurna dengan kedua orang tuanya. Hak keperdataan yang dimaksud yaitu hak nasab anak dengan kedua orang tua, hak pemberian nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewaris dengan kedua orang tua, pencantuman nama ayah pada akta kelahiran, dan hak perwalian.⁴² Menurut Wahbah Az-Zuhaili hak-hak yang dimiliki seorang anak terhadap orang tuanya meliputi:⁴³

1. Hak *Radha'*

Hak *radha'* merupakan hak anak untuk memperoleh makanan pokoknya melalui proses menyusui pada ibunya, serta pertanggungjawaban dari ayahnya selama masa menyusuan.

⁴¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁴² Nadzirotus Sintya Falady, 2021, "*Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama*", Artikel Pengadilan Agama Probolinggo.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani *et. al.*), Jakarta: Gema Insani, hlm. 43-139.

2. Hak *Hadhanah*

Hak *hadhanah* merupakan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan untuk dijaga, diasuh, dan dididik sejak lahir hingga mampu untuk mengatur dirinya sendiri.

3. Hak Perwalian

Terdapat dua macam perwalian yang berhak diperoleh anak, perwalian atas diri anak untuk mengatur urusan si anak termasuk untuk dinikahkan, serta perwalian atas harta benda anak.

4. Hak Nafkah

Hak anak untuk mendapatkan nafkah hukumnya wajib. Nafkah orang tua terhadap anak yang seperti asi, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain wajib diberikan apabila orang tua tergolong mampu untuk memberikan nafkah tersebut dan anak dalam keadaan lemah atau tidak mampu untuk memenuhi nafkah untuk dirinya sendiri.